

Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia

Albi Ternando, M.s Alfarisi, dan Rahman

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence email: albyternando@gmail.com

Abstract. *In the implementation of the resolution of criminal law violations in customary courts, it is felt to be very effective in dealing with many criminal cases through a restorative justice approach which theoretically relies on values that are characterized by Indonesian harmony, balance and conduciveness to ensuring shared life in society. Therefore, all forms of recognition of customary law must be carried out through acceptance and granting legal status related to the existence of its implementation in areas where the application of customary law is very strong. This research is a qualitative type of research with a normative conceptual and juridical approach. The data source was obtained by examining positive legal norms in the form of applicable laws and customary law norms. The conclusions that can be drawn from this research are: In customary justice it is not considered as non-formal justice outside of the judiciary under the State judiciary institution. The Supreme Court is on par with other customary justice bodies. Customary justice is something that actually occurs in the midst of society, therefore the basis contains the principles of restorative justice which focuses on resolving criminal cases outside of court so that the value of justice can be accepted by each group and individual in the customary law that occurs in Indonesian society.*

Keywords : *Customary Law, Indigenous Peoples, Legal Settlement, Restorative Justice*

Abstrak. Dalam implementasi Penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam peradilan adat dirasa sangat efektif dalam mengatasi banyaknya perkara pidana melalui pendekatan restorative justice yang secara substantive teoritik bersandar pada nilai-nilai yang berakar ke indonesian keharmonisan, keseimbangan, dan kondusif dalam menjamin dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pengakuan hukum adat harus dilakukan melalui penerimaan dan pemberian status keabsahan terkait eksistensi pelaksanaannya di daerah yang sangat kental dalam penerapan hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat yang berlaku. Kesimpulan yang dapat dalam penelitian ini adalah: Dalam peradilan adat tidak dianggap sebagai peradilan non formal di luar peradilan di bawah lembaga yudikatif Negara Mahkamah Agung sejajar dengan badan peradilan adat lainnya, Peradilan adat merupakan suatu yang terjadi nyata di tengah-tengah masyarakat maka dari itu dasar memuat prinsip-prinsip restoratif justice yang fokus pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan agar nilai keadilan dapat diterima oleh masing-masing Kelompok dan individu dalam Hukum adat yang terjadi di masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Adat, Penyelesaian Hukum, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang eksistensinya terdiri dari kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan juga kaidah hukum yang menjadi pedoman atau yang memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.¹ Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri (antara lain: hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya) dan juga bersifat otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain, misal kesatuan desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya. Kehidupan komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya bersifat otonom dan terlepas dari proses integrasi ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Sehingga rumusan mengenai masyarakat adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung bersifat kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan.² Manusia secara kodrat adalah makhluk sosial (zoon politicon), artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang dengan sempurna apabila tidak hidup bersama dengan individu atau manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah harus hidup bersama, setidaknya dengan ibu

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal.3.

² Sirait, Martua, dkk., *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, hal. 5.

dan ayah yang memelihara, mengasuh dan melindunginya. Keharusan hidup bersama itu karena manusia mempunyai kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi apabila berhubungan dengan atau mendapat bantuan dari manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingan hidupnya.

Para ahli memberikan pendapatnya mengenai hukum adat, Ter Haar adalah salah satunya dimana memberikan pandangan bahwa hukum adat adalah suatu kesatuan norma yang beralih dari adanya ketetapan para petugas dengan kewibawaan yang melekat padanya yang ditaati dan dilaksanakan dengan sukacita karena lahir dari kesepakatan antar masyarakat hukum adat itu sendiri. Kemudian juga Soekanto yang hadir memberikan definisi mengenai hukum adat, sebagai kompleks adat yang tak terkodifikasikan, memiliki daya paksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.³ Dalam Pasal 18 Huruf B Batang Tubuh Konstitusi 1945 diberikan pengakuan terhadap the living law yaitu hukum adat, sehingga ini merupakan suatu legitimasi bagi eksistensi hukum ini hingga sekarang. Dalam rumusan pasal tersebut diatur mengenai penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal tradisionalnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Selanjutnya, dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada Lampiran A Alinea ke 402 dijelaskan yang isinya menjelaskan tentang asas-asas pembinaan hukum nasional yang harus berlandaskan pada hukum adat, memperlihatkan realita yang hidup di Indonesia guna usaha ke arah homogenitas di bidang hukum. Kemudian dalam segala upaya pembenahan undang-undang wajib pula memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat hukum adat.⁵

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain dalam rangka memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kadang-kadang saling berbenturan dengan manusia lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia sangat banyak dan cenderung tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia sangat terbatas, apalagi jika kebutuhan manusia itu sama dengan manusia lainnya. Sehingga bagi orang-orang tertentu yang tidak sabar, tidak puas terhadap apa yang sudah dimilikinya dan ingin kebutuhannya terpenuhi dengan cepat, sering menempuh jalan pintas dan bertindak di luar kepatutan serta melanggar norma-norma dalam masyarakat bahkan melanggar hukum yang berlaku, seperti hukum pidana. Konsep restorative justice merupakan suatu pandangan/paradigma baru dalam penyelesaian kasus pidana diluar peradilan dengan menggunakan sistem musyawarah mempertemukan antara pihak yang merugikan dan dirugikan. Pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana dan seluruh akibat yang ditimbulkannya, adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemulihan keadaan, khususnya pemahaman terhadap tujuan penyelesaian yang timbul dari pelaku yang didasarkan pada nilai konstruktif dari "rasa malu" dalam bentuk rasa penyesalan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan adanya nilai pemahaman dan rasa penyesalan tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab bagi pelaku dan sekaligus akan mempermudah terjadinya proses kata sepakat yang akan dipergunakan untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang akan diterapkan, sebagai syarat diterimanya pelaku dalam suatu lembaga penyelesaian konflik dan syarat diterimanya pelaku kembali dalam masyarakat seperti sedia kala.

Fungsi dan perang peradilan adat adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat adat sebagai salah satu lembaga penegak hukum, namun Peradilan adat hanya diakui secara material saja, dimana nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat adat harus menjadi salah satu nilai yang diperhitungkan oleh hakim untuk memutus perkara, demikian juga hasil putusan peradilan adat yang dianggap tidak sebanding dengan putusan peradilan nasional. Hal lain yang sangat penting bagi pemerintah dalam menformalkan sistem peradilan adat adalah upaya meminimalisir obesitas lapas yang merupakan terminal akhir bagi putusan-putusan perkara pidana yang sampai detik ini belum memiliki solusi ideal, oleh sebabnya dapat dikatakan bahwa peradilan adat memiliki peran yang sangat tepat dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Sudah banyak penelitian yang menganalisis mengenai hukum adat. Namun, belum banyak yang mengungkap bahwa sejatinya Asas Restoratif Justice dan adanya penyelesaian dengan win-win solution melalui musyawarah mufakat telah hidup dan tumbuh dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya pada masyarakat hukum adat di tiap Desa dimana tempat penelitian ini dilaksanakan. Terjadinya kejahatan dipandang akan menimbulkan terciptanya suatu ketidak seimbangan baik dalam alam materiil maupun alam spiritual atau dikenal dengan sebutan sekala-niskala. Ketidak seimbangan tentunya diakibatkan karena tidak ada sarana yang tepat untuk mengatur perilaku manusia sebagai objek pengaturan sebuah norma. Sehingga

³ Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju, Cet. III: Bandung.

⁴ Zain, Muhammad Adib, & Siddiq, Ahmad. (2015). *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(2), 63–76.

⁵ Sudaryatmi, Sri. (2012). *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi*. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572–578.

akan dapat menimbulkan rasa curiga dan berpotensi menimbulkan prasangka yang buruk antar warga desa yang dapat berujung kerusuhan, meningkatnya angka kriminal yang justru menjauhkan masyarakat dari tujuan hukum nasional dan tujuan diadakannya aturan hukum adat di Indonesia.

Konsep Restorative Justice merupakan suatu cara lain dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban atau masyarakat. Korban diberdayakan secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana dengan model restorative justice adalah mediasi penal (penal mediation). Mediasi penal (penalmediation) sering juga disebut dengan berbagai stilah, antara lain: “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut “straf be medelling”, dalam istilah Jerman disebut “De Aufsergerichtliche Tataus-gleich” (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut “de mediation pénale”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka sering juga dikenal dengan istilah “Victim Offender Mediation”(VOM), Täter-Offer-Augleich (TOA), atau Offender VictimArrangement (VOA).⁶ Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis), mediasi penal adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.⁷

Restorative justice yang nilai-nilainya telah hukum Adat di dalam peradilan adat saat ini pun telah dikembangkan dalam proses peradilan. Sebagaimana Penyelesaian kasus hukum adat di berbagai tempat di masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat . beberapa masyarakat ataupun publik dengan penghentian segala tuntutan hukum adat dalam Penyelesaian Pidana dengan restoratif justice dalam proses peradilan adat yang ada di Indonesia. Untuk itu Penulis meniat untuk menulis mengenai “IMPLEMENTASI HUKUM ADAT SEBAGAI PENANGANAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMBANGUN SISTEM ALTERNATIVE PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”

METODE

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah dianggap relevan untuk menggali mengenai Peradilan adat sebagai kerangka restoratif justice dalam penyelesaian hukum pidana di Indonesia. Dengan penelitian kualitatif akan memperkaya hasil penelitian, disamping membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan melalui gambaran yang kompleks.⁸ Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki tugas sebagai instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, daya analisis dan konstruksi argumen secara objektif terhadap permasalahan yang dikaji.⁹ Hakikat penelitian kualitatif ini adalah mengamati hukum adat dengan interaksi perkembangannya yang dikaitkan dengan restoratif justice.¹⁰

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹¹ Selain itu penelitian ilmiah ini juga menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Pertama, pendekatan filosofis, merumuskan secara jelas, sistematis, dan komprehensif terhadap konsepsi mengenai restoratif justice, kedua pendekatan konseptual dilakukan untuk mengembangkan restoratif justice dengan hukum adat, secara sistematis, logis dan kritis. Sehingga, diperoleh paradigma baru dalam kajian restoratif justice secara integratif dengan hukum adat. Ketiga pendekatan Perundang-undangan untuk meninjau sejauh mana hukum adat diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice adalah suatu Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, di mana menurutnya “Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).¹² Namun, ternyata Hukum modern yang dipakai oleh bangsa Indonesia dikembangkan tidak dari dalam masyarakat Indonesia,

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 1-2.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi...*, hlm. 2.

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5

¹⁰ Ibid, hal.51.

¹¹ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) hal.28.

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 124

melainkan ditanamkan dari luar (imposed from outside). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Delik Aduan adalah merupakan paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Paradigma ini berbeda dengan paradigma lama yang memandang sanksi pidana sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Paradigma yang selama ini dibangun dalam sistem hukum pidana Indonesia dimana negara melalui organ-organnya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya baik sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku (*ius punale*) dan hak untuk memidana (*ius puniendi*). Korban sebagai pihak yang merasakan kerugian langsung atas tindak pidana yang dilakukan justru kehilangan peran dalam proses penyelesaian perkara pidananya.

“Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹³ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System. Permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum dibanyak negara di dunia.¹⁴ Rezim sosiologis yang mendasari kerja dalam sistem peradilan pidana menjadikan segala perkembangan dan segala pemikiran dalam masyarakat dapat diserap dalam proses suatu perkara pidana.¹⁵ Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat.

Bersamaan dengan hal ini secara sosiologis peradilan adat dipandang sebagai instrumen penting dalam kehidupan, hal ini dikarenakan kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya ribuan tersebar di wilayah-wilayah Indonesia menjaga eksistensi peradilan adat dalam masyarakat dengan berbagai istilah, struktur dan mekanisme peradilan yang dilaksanakan oleh kepala-kepala komunitas ini dan dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Hematnya kehadiran peradilan adat sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan desa adat di Indonesia, mengingat keadilan restoratif yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Lebih lanjut Mohammad Jamin mempertegas terkait peradilan adat sebagai berikut: “The customary courts are very important to the heart of not only Papuans but also various other indigenous community, the contemporary politics of law unifies all court systems. The current politics of law has neglected the important fact about legal pluralism in Indonesia”.¹⁶

Menurut Eva Achjani Zulfa, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:¹⁷

1. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat.
2. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung.

¹³ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4*

¹⁴ *Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegaranegara yang masih menerapkan hukum adatnya. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem to Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal. 2-4*

¹⁵ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14

¹⁶ Mohammad Jamin, I Nyoman Nurjaya, Mohal Ridwan, *Rachmad Safa’at, “The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People’s Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)”, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.*

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi (FISIP UI, Jakarta, 2011), hal. 28.*

3. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
4. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung.

Selama ini korban, dalam sistem hukum nasional, posisinya memang tidak diuntungkan. Korban hanya berperan sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi yang keterangannya hanya sebagai pelengkap. Berbeda dengan restorative justice yang menekankan pada keterlibatan yang langsung dari para pihak yaitu pelaku dan korban. Pada proses peradilan pidana yang selama ini berlangsung, penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Namun menurut paradigma restorative justice, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku serta mengembalikan pada keadaan semula.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip win-win solution harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan restorative justice. Konsep restorative justice, menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat. Sebenarnya bentuk penyelesaian seperti ini sudah ada sejak lama. Namun, seringkali masyarakat dan penegak hukum enggan melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.

Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.”¹⁸ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Menurut Bagir Manan, substansi restorative justice mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).¹⁹ Prinsip restorative justice menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Konsep restorative justice pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia.²⁰ Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Dengan kata lain ketiga prinsip tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, justice requires that we work to restore those who have been injured; kedua, those most directly involved and affected by crime should have the.²¹ Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah

¹⁸ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6

¹⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm.7

²⁰ Satjipto Rahardjo. “*Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*”. (Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007)

²¹ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012. hlm. 41

dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Mekanisme penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata juga menentukan dalam sidang adat yang diadiri oleh kepala adat, tetua adat, dan pemuka agama sebagai tokoh-tokoh yang dihormati. Selain itu kepala adat sangatlah penting dan berperan penting atau menonjol karena kedudukannya sebagai pemimpin musyawarah. Lebih lanjut menurut Soepomo kepala-kepala adat mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) dan melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).²² dan juga Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat juga memperhatikan kepala adat sebagai fungsi pelaksana dari peradilan adat. Struktur pemerintahan adat (kepala adat) pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia pun sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.²³ Selain itu restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.²⁴ Melalui restorative justice tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui restorative justice sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

Untuk mewujudkan keadilan, restorative justice menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi. Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur tangan penegak hukum. Jalan seperti ini dirasa lebih dapat membawa manfaat dari pada penyelesaian melalui proses hukum. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan.²⁵

Keadilan restoratif atau restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif ini tak melulu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. “Ini bukan sekedar pemulihan

²² Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64.

²³ Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice ” (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DILUAR KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010)

²⁴ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan...*, hlm.3

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 1987), hlm.45

berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak. Lingkungan itu bisa komunitas/masyarakat,” ada 3 konsep keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Kedua, keadilan restoratif dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana, red) kepada pelakunya. “Para pendukung konsep ini percaya ketika kejahatan terjadi, yang benar harus dilakukan membangun kembali hubungan yang benar.”

Ketiga, ada yang meyakini restorative justice sebagai way of life. Pendukung konsep ini memandang restorative justice tidak hanya perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil. Dalam SE Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus. Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun 2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. “Aturan itu hanya mengurangi beban kerja, tapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.” Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti narkoba. Peraturan Kejaksaan itu hampir sama seperti Perkap No.6 Tahun 2019 yang fokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian terlepas dari substansinya.

Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.²⁶

Dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, dijelaskan bahwa restorative justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan restorative justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.²⁷ Marian Liebmann, memberikan beberapa rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:²⁸

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang.
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.

²⁶ Di akses di www.hukumonline.com pada kamis tanggal 23 november 2023 jam 20:30

²⁷ *United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 4243.*

²⁸ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher, London, 2007), hal. 26-28

Penerapan restorative justice dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:²⁹

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka Restorative Justice mustahil untuk diwujudkan.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perkara delik aduan, karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.²¹ Meskipun pihak korban telah membuat pengaduan di kepolisian, penyidik tetap bisa memberikan pertimbangan kepada pihak korban untuk memilih menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Pada umumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya berlaku pada sengketa perdata. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan juga bisa untuk kasus pidana melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 cukup menjadi landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Selain itu, paradigma restorative justice sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Bahkan, restorative justice sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah antar anggota masyarakat. Dengan menggunakan paradigma restorative justice, maka anggapan penegakan hukum sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak akan ada lagi. Beberapa contoh penegakan hukum yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu penegakan hukum atas kasus nenek yang mencuri biji kakao, nenek yang mencuri kayu bakar, anak yang menuntut ibu kandungnya, dan masih banyak lagi kasus-kasus pidana ringan dan sepele namun berakhir dengan pemidanaan.

Paradigma restorative justice juga sejalan dengan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium, obat atau cara terakhir yang baru akan digunakan manakala upaya lain di luar hukum pidana tidak dapat efektif digunakan. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.

SIMPULAN

Implementasi penyelesaian sengketa dalam tindak pidana peradilan adat tidak keluar dari bingkai prinsip peradilan keadilan restorative. Keadilan restoratif sendiri fokus pada pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini menunjukkan jika secara historis sistem peradilan adat dan lokal di Indonesia secara tidak langsung mendukung memperluas dan memperkuat jaminan penyelenggaraan peradilan adat dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat menggunakan pendekatan keadilan restoratif akan memberikan impact yang baik. Selain itu dikukuhkan oleh lembaga penegak hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi masyarakat, terutama pada daerahdaerah yang memiliki basis hukum adat.

Penyelesaian perkara pidana ringan melalui peradilan adat adalah bukti keberadaan peradilan adat hingga saat ini menjadi institusi yang masih menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kemudahan. Kemudahan yang dimaksudkan antara lain yaitu, Jarak tempuh yang mudah dijangkau oleh masyarakat: Biaya murah; Tidak menimbulkan dendam. Dengan demikian peradilan adat menjadi pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat, dan berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun peradilan adat sebagai suatu institusi non formal sebagaimana diketahui terdapat celah kelemahan dalam sistem peradilan adat atau non-negara, mengingat peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya.

²⁹ Kelik Pramudya, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice (Heading To A Flexible Solution Of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators And Victims In Restorative Justice)* Jurnal Rechts Vinding, Vol.2 No.2 Agustus 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal.3.
- Sirait, Martua, dkk., *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, hal. 5.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju, Cet. III: Bandung.
- ¹Zain, Muhammad Adib, & Siddiq, Ahmad. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(2), 63–76.
- Sudaryatmi, Sri. (2012). *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572–578.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 1-2.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5
- Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) hal.28.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 124
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum* (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4
- Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegaranegara yang masih menerapkan hukum adatnya. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem to Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, *Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka*, 19-21 November 2003, hal. 2-4
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14
- Mohammad Jamin, I Nyoman Nurjaya, Mohal Ridwan, Rachmad Safa^{at}, “*The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People’s Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)*”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi* (FISIP UI, Jakarta, 2011), hal. 28.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI ,2008), hlm.7
- Satjipto Rahardjo. “*Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*”. (Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007)
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012. hlm. 41
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64.
- Setyo Utomo, “*Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justie* ” (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “*POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DILUAR KUHP*”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 1987), hlm.45
- Di akses di www.hukumonline.com pada kamis tanggal 23 november 2023 jam 20:30
- United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention*, New York, 1999, hal. 4243.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher, London, 2007), hal. 26-28
- Kelik Pramudya, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice (Heading To A Flexible Solution Of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators And Victims In Restorative Justice)* *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.2 No.2 Agustus 2013